

Pertanggung jawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Ganja Dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs)

Darlisma^{1*)}, Jasmalinda²⁾, Fauzia Zainin³⁾, Yuni Andriani⁴⁾

^{1*)} Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, Pasaman Barat, Indonesia, darlismastihlbs@gmail.com

²⁾ Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, Pasaman Barat, Indonesia, jasmalinda819@gmail.com

³⁾ Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, Pasaman Barat, Indonesia, fauzia.zainin.sh.mh@gmail.com

⁴⁾ Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa, Pasaman Barat, Indonesia

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan fenomena sosial yang memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkoba mengacu pada penggunaan zat-zat terlarang atau obat resep secara tidak semestinya yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika secara khusus merujuk pada penggunaan zat-zat yang dilarang oleh hukum atau penggunaannya di luar indikasi medis, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang berupaya mencari solusi terhadap permasalahan hukum berdasarkan fakta dan realitas yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menanam narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, terkait penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1), meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, pengadilan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan sebanyak dua kali.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggung jawaban Pidana, Tanaman Ganja, Sanksi Pidana.*

Abstract

The abuse of narcotics and illegal drugs is a social phenomenon that has widespread impacts on various aspects of life. Drug abuse refers to the improper use of illegal substances or prescription medications, which can result in harmful effects for both individuals and society. Narcotics abuse specifically refers to the unlawful use of prohibited substances or their use outside medical indications, leading to physical and mental health disorders. This study employs an empirical juridical method, which seeks solutions to legal issues based on facts and realities existing within society. The research was conducted at the Lubuk Sikaping District Court. The findings indicate that, regarding the criminal liability

of the perpetrator of Group I narcotics abuse in the form of plants as stated in Decision Number 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, the defendant must be held accountable for his actions because he was legally and convincingly proven guilty of unlawfully cultivating Group I narcotics (marijuana) without authorization, as regulated under Article 111 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Furthermore, concerning the implementation of punishment in Decision Number 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, the defendant was sentenced to six years of imprisonment and fined IDR 800 million, with the provision that the fine could be substituted by six months of imprisonment if unpaid. The sentence imposed was lighter than the maximum penalty stipulated under Article 111 Paragraph (1), despite the prosecutor's demand for seven years of imprisonment and a fine of IDR 800 million. To ensure the execution of the judgment, the court conducted monitoring of the sentence implementation at the correctional institution on two occasions.

Keywords: *Narcotics Abuse, Criminal Liability, Marijuana Cultivation, Criminal Sanctions.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak di segala aspek kehidupan. penggunaan obat terlarang atau obat yang diresepkan secara tidak benar, yang dapat menyebabkan efek merugikan bagi individu dan masyarakat, Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan zat-zat terlarang secara tidak sah atau di luar indikasi medis, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental.

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengubah keadaan mental dan fisik seseorang, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. narkotika sering digunakan dalam konteks medis untuk penghilang rasa sakit, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. kandungan yang terdapat pada narkotika memang bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Narkotika) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut.

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya mencakup penggunaan narkotika saja. akan tetapi, menguasai termasuk menanam pohon ganja secara ilegal tentu merupakan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. studi sosiologi hukum menjelaskan bahwa masyarakat dengan berbagai motif, atau dengan ketidaktahuan dan ketidaktahuan akan Undang-undang narkotika membuat mereka terperangkap dalam aturan hukum yang jelas dan mengikat. menanam narkotika jenis ganja dilihat dari sisi moralitas semata, tentulah perbuatan tersebut dianggap telah melanggar moral.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penanaman ganja dianggap sebagai tindak pidana. Pasal 111 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "setiap orang yang tanpa hak menanam ganja dapat dikenakan hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun, dengan denda yang signifikan".

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini yaitu: pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) jenis ganja dalam bentuk tanaman (studi kasus putusan nomor 60/pid.sus/2018/pn. Lbs.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang berupaya mencari solusi terhadap permasalahan hukum berdasarkan fakta dan realitas yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn. Lbs

Agar seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan secara pidana terdapat tiga hal pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Perbuatan yang Melawan Hukum

Seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif

(tidak melakukan sesuatu) yang diwajibkan, Putusan terdakwa diputus 6 tahun dan denda 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara 6 (enam) bulan penjara, perkara terkait narkoba golongan 1, seseorang memasukkan biji ganja ke dalam pot sehingga tumbuh menjadi tanaman ganja, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai menanam narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman. Karena ganja termasuk narkoba golongan 1, maka unsur delik dalam kategori pertama ini sudah terpenuhi

b. Kesalahan Pelaku (*Dolus atau Culpa*)

Kesalahan adalah unsur batin pelaku yang menunjukkan sikap sengaja (*dolus*) atau lalai/kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana (asas tidak ada pidana tanpa kesalahan).

Pada saat dia menanam ganja tersebut, jika dilihat dari dakwaan dan dikaitkan dengan pembuktian bahwa dia memang sengaja menanamnya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur kesalahan telah terpenuhi. Kesengajaan ini menunjukkan bahwa pelaku sadar dan berniat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga unsur kesalahan (*dolus*) dalam pertanggungjawaban pidana juga sudah ada.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu memiliki kesadaran dan kemampuan mengendalikan tindakannya. Jika seseorang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, usia anak-anak, atau keadaan lain yang menghapus kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, dan kemampuan bertanggung jawab, untuk itu, perlu diuraikan secara rinci mengenai posisi kasus yang menjerat terdakwa, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, serta dakwaan yang disampaikan.

1. Kasus Posisi

Nama Lengkap, VELDI AISU pgl. IPEL, Tempat Lahir: Jambak, Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 September 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik sejak tanggal 30 April s/d 19 Mei 2018;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 02 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2018;

2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa

Bahwa terdakwa Veldi Aisu pgl. Ipel pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Pasir, Jorong Induk Gadang, Nagari Jambak, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Mengenai hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya, karena kesalahan terdakwa. terdakwa tidak mengajukan banding maupun kasasi pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atas dirinya, maka dari itu, terdakwa telah siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan, seperti halnya hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan kesengajaan memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa yang melakukan tindakan kejahatan narkotika, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kewajiban terdakwa untuk menjalani pемidanaannya.

B. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn. Lbs

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 mengatur larangan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, termasuk ganja. Namun, terdapat perbedaan ancaman hukuman antara Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 111 Ayat 1, mengatur hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp 800 juta sampai Rp 8 miliar. Pasal 111 Ayat 2, memperberat hukuman apabila jumlah narkotika golongan I yang ditanam melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja tanpa izin. dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa diminta dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 800 juta, dengan ketentuan subsider pidana penjara selama 6 bulan apabila denda tidak dibayar. Tuntutan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang mengatur hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp 800 juta, sehingga tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp 800 juta masih dalam rentang ancaman hukum yang diatur undang-undang.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan mempertimbangkan seluruh perkara, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku, Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya/

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VELDI AISU pgl. IPEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VELDI AISU pgl. IPEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) batang tanaman diduga ganja setinggi lebih kurang 160 (seratus enam puluh) cm yang ditanam di dalam baskom berwarna abu-abu, terdiri dari batang, ranting, daun berwarna hijau dan biji;
 - b. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 34 (tiga puluh empat) cm, yang ditanam di dalam plastik *polybag* warna hitam, terdiri dari batang, ranting dan daun berwarna hijau;
 - c. 1 (satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) cm, yang ditanam di dalam pot bunga warna hitam
 - d. Potongan batang dan ranting tanaman diduga berisi ganja;
 - e. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran
 - f. 1 (satu) blok kecil kertas paper merk Marayana warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa VELDI AISUL pgl. IPEL membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H. dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti TRISELLY SY, S.H. pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Penuntut Umum HANIFAH HANUM, S.H. dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan putusan, pihak pengadilan, yang dapat melibatkan hakim terkait atau tim pengawas dari pengadilan, melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. selama kunjungan tersebut, dilakukan tanya jawab langsung dengan terpidana untuk mengetahui kondisi dan aktivitas sehari-hari selama menjalani masa hukuman, pemantauan ini juga mencakup pengawasan terhadap kemungkinan terpidana keluar-masuk lapas, karena terkadang ada kejadian seperti itu yang perlu mendapat perhatian khusus. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar terlaksana sesuai ketentuan hukum dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Ada Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn.Lbs.
Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena:
 - a. Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menanam narkoba golongan I (ganja) tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. Pelaku tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, sehingga perbuatannya tetap dikategorikan sebagai melawan hukum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
 - c. Unsur kesalahan terpenuhi

- d. terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menyadari dan mengendalikan Perbuatannya, terdakwa menerima putusan tersebut tanpa mengajukan banding atau kasasi, sehingga menunjukkan kesediaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
2. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Ada Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn. Lbs
 - a. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 800 juta, dengan ketentuan denda dapat diganti pidana penjara 6 bulan jika tidak dibayar, putusan yang diberikan lebih ringan dari ancaman yang ada pada Pasal 111 Ayat (1) dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp 800 juta.
 - b. Untuk memastikan pelaksanaan putusan, pengadilan melakukan pemantauan pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak dua kali setahun melalui kunjungan dan tanya jawab langsung dengan terpidana. Pemantauan ini juga mengawasi kemungkinan keluar-masuk lapas yang perlu mendapat perhatian khusus, bertujuan agar putusan pengadilan terlaksana sesuai ketentuan hukum tanpa penyimpangan.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dan pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi peraturan terkait narkoba secara intensif dan terkoordinir kepada masyarakat, agar pemahaman mereka lebih baik dan dapat menghindari pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan, sehingga tercipta kesadaran bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
2. Sebaiknya pengadilan dan lembaga pemasyarakatan perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putusan pidana narkoba, termasuk pelaksanaan rehabilitasi, untuk memastikan kepatuhan hukum dan efektivitas pembedaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Prenadamedia Grup.
Bambang Waluyo, 2020, *Perlindungan Hukum Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Eleanora, 2018, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan*, Jakarta, Gramedia Utama.
- Erwin Siregar, 2022, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Erlangga.
- Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahaimin. 2021 *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mizan, Bandung
- Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Suka Pres.
- Rusdin Tahir, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Sonpedia.
- Saputra Adiwijaya, 2024, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jambi, PT. Sonpedia.
- Sutrisno, 2022, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo
- Surjono, Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika*, Jakarta, sinar grafika.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.
- Tim LGN, 2020, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta, Kompas Gramedia.
- Ummu Alifia, 2020, *Apa Itu Narkotika Dan Napza*, Semarang, PT. Bengawan Ilmu.
- Yudhi Widyo Armono, 2017, *kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Surakarta, Universitas Surakarta.
- Zulkifli Abdullah, 2020, *Narkoba Dan Kesehatan Mental*, Bandung, Gramedia.
- Afridus Darto, Dkk, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2.
- Pengertian-Narkoba-Dan-Bahaya-Narkoba-Bagi-Kesehatan, <http://bnngo.id>
Diakses pada tanggal 29 November 2024
- Demonstrasi-Gerakan-Legalisisasi-Ganja, <http://arrahmah.com>
diakses tanggal 1 desember 2024
- Pro-Kontra-Legalisisasi-Ganja melalui <http://cahayahukum.com/index.php/news/1-home/476>
diakses tanggal 1 Desember 2024
- Pasutri-Di-Pasaman-Kedapatan-Tanam-Tiga-Batang-Ganja, <https://padangmedia.com>
Diakses Tanggal 3 Desember 2024
- Penyalahgunaan-Narkoba-Menurut-Para-Ahli, <https://www.indonesiastudents.com> diakses
tanggal 9 Desember 2024
- Pengertian Wawancara, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Di akses Tanggal 15 Desember 2024
- Sejarah-Ganja-Di-Aceh-Dari-Bumbu-Masakan-Hingga-Pengobatan, <https://jurno.id/jurnopdia>
Diakses Tanggal 16 Desember 2024
- Narkotika-Golongan-I, <https://granat.ubharajaya.ac.id/> Diakses Tanggal 16 Desember 2024
- Mengenal-Tanaman-Ganja, <https://www.tempo.co/sains/> Diakses Tanggal 16 Desember 2024
- Silsilah-Tanaman –Ganja, <https://www.kompasiana.com/laluzizalazhari/>
Diakses Tanggal 16 Desember 2024
- Klasifikasi Baru Spesies Cannabis, <http://www.lgn.or.id/klasifikasikan>
diakses pada tanggal 21 Desember 2024
- Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Lbs
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
- Hasil wawancara dengan Misbahul Anwar, Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Sikaping tanggal 16 Juni 2025 Jam 11.00 WIB